



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

NOMOR: 041.1/K.BAWASLU.BA-08/HK.01.00/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN (PHP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TABANAN TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan perlu membentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum **Nomor 14 Tahun 2017** Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran **Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota** (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871);
5. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);
6. Berita Acara Pleno Nomor R.017/K.Bawaslu-08/HK.00.01/VIIIP/2020 tentang Penetapan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

- :**
- :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Kelompok Kerja Penanganan

Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

KEDUA

- : Membentuk, mengesahkan dan menetapkan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KETIGA

- : Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas
1. Mempersiapkan dan menentukan rancangan langkah-langkah Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan terhadap pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;
 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan;
 3. Mendokumentasikan hasil penanganan pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan;
 4. Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

KEEMPAT

- : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah 4 (Empat) bulan terhitung mulai bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

KELIMA

- : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Tabanan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2020;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 11 September 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
KETUA,

I MADE RUMADA

Tembusan:

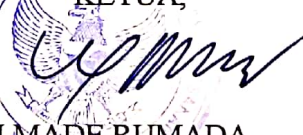
1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bali
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 041.1/K.BAWASLU.BA-08/HK.01.00/IX/2020
TANGGAL: 11 September 2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN
2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I Made Rumada, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan	Penanggung Jawab
2.	Drs. I Gede Putu Suarnata	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
3.	I Ketut Narta, SE	Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretaris
4.	I Nyoman Arta Susila, SIP.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Tabanan	Anggota
5.	Ni Kadek Ayu Arianti, SE	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
6.	Gede Wisnu Atmadi Sudewa, S.Ag	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
7.	Putu Meilindya Ratna Devi, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
8.	Gede Arry Astika, SE	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
9.	Ni Luh Gede Ita Wulandari, SE	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota
10.	Ni Putu Ayuk Deviasri, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tabanan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KETUA,

I MADE RUMADA
KETUA